KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Garap RUU Statistik, DPR ingin perjelas kewenangan BPS
Tanggal : Jumat, 13 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Garap RUU Statistik

DPR Ingin Perjelas Kewenangan BPS

SENAYAN meminta Pemerintah memperjelas arah kebijakan dan pembagian kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ketua Komisi X DPR Agung Widyantoro mengatakan, kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola data nasional berjalan terintegrasi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Terlebih, keberadaan BPS sebagai lembaga penyelenggara statistik telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kebijakan Satu Data Indonesia juga perlu ditempatkan secara proporsional agar keduanya dapat berjalan selaras. "Kami minta Pemerintah menyampaikan secara terbuka arah kebijakan yang ingin dibangun melalui revisi UU Statistik, termasuk peta jalan penataan kelembagaan dan tata kelola data nasional," ujar Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, RUU Statistik masuk dalam inisiatif DPR dan saat ini tengah dibahas dalam pembicaraan Tingkat I antara Komisi X DPR dan Tim Panja Pemerintah. Beleid ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026 agar dapat diimplementasikan pada tahun 2027. Aturan ini dibuat untuk memperkuat peran, kelembagaan, serta kewenangan BPS untuk mengakses data lintas kementerian/lembaga serta menyelaraskannya dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Agung melanjutkan, kejelasan arah kebijakan diperlukan agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Terlebih, BPS telah memiliki infrastruktur dan jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga daerah. Bahkan, terdapat rencana penguatan pendampingan statistik hingga tingkat kecamatan.

Karena itu, ia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penjelasan komprehensif mengenai desain koordinasi, sinkronisasi, serta pembagian peran antara BPS dan pengelola kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan demikian, pengaturan dalam undang-undang nantinya tidak justru menciptakan tumpang tindih fungsi maupun kelembagaan.

Selain itu, ia meminta pengkajian substansi beleid ini secara mendalam dan berbasis metode kajian ilmiah. Setiap rumusan norma perlu didukung kajian yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agung berharap, beleid ini dapat menghadirkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan statistik nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, menjamin kejelasan kewenangan. "Juga mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional," ujar politisi Golkar ini. ■ TIF